

**IMPLEMENTASI KETENTUAN-KETENTUAN UNITED NATIONS CONVENTION ON
THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 TERHADAP PERLINDUNGAN DAN
PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT DI INDONESIA**

MASDIN / D 101 10 009

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam UNCLOS 1982, dan implementasinya dalam peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Penelitian ini menyimpulkan bahwa UNCLOS 1982 telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Bab XII Pasal 192-237, yang terdiri atas beberapa aspek yaitu: kewajiban umum negara-negara terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 192-193), kewajiban negara terhadap penanggulangan pencemaran (Pasal 194-196), kerjasama internasional mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Pasal 197-201), bantuan teknik (Pasal 202-203), monitoring dan analisa lingkungan (Pasal 204-206), pembuatan peraturan perundang-undangan disertai penegakan hukumnya (Pasal 207-234), tanggung jawab dan ganti rugi (Pasal 235), hak kebebasan (Pasal 236), dan kewajiban lain berdasarkan konvensi lain (Pasal 237). Dalam melaksanakan amanat UNCLOS 1982, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang berbentuk Undang-undang, Peraturan Pemerintah, maupun yang berbentuk Peraturan Menteri. Selain itu Indonesia juga telah melakukan beberapa Perjanjian Internasional di bidang perlindungan lingkungan laut, baik secara global, regional, multilateral, dan bilateral. Namun, dari beberapa peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia masih ditemukan adanya kekurangan dan kelemahan, sehingga memerlukan adanya revisi terhadap peraturan tersebut. Begitu juga dalam hal Perjanjian Internasional, masih perlu lebih ditingkatkan mengingat semakin hari masalah kelautan juga semakin meningkat khususnya dalam hal perlindungan laut.

Kata Kunci : UNCLOS 1982, Peraturan Perundang-undangan, Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan masyarakat internasional menunjukkan bahwa lingkungan hidup tidak lagi dapat diabaikan kedudukannya dalam kehidupan manusia. Perhatian yang cukup dan penanganan yang serius harus segera dilakukan. Mengingat, kerusakan lingkungan berarti ancaman bagi kelangsungan hidup manusia di dunia ini.¹

Fenomena kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari ulah manusia itu sendiri. Karena itu, tindakan

manusia yang merusak ini harus dikendalikan. Salah satu alat pengendaliannya adalah “hukum”. Hukum yang dimaksud disini adalah Hukum Lingkungan baik nasional maupun internasional.

Jika berbicara tentang lingkungan hidup, maka pembahasan mengenai lingkungan hidup akan sangat luas. Karena itu, guna menghindari pembahasan yang meluas. Maka dalam penulisan ini, lingkungan hidup yang dimaksud adalah lingkungan laut.

Laut adalah bagian dari lingkungan hidup yang memiliki manfaat dan peranan yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai: sumber

¹ Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta. 2007. hlm. 55

makanan, jalan raya perdagangan, sarana transportasi, tempat rekreasi/wisata, dan alat pemisah atau pemersatu bangsa. Kemudian, seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, fungsi laut telah bertambah lagi dengan ditemukannya berbagai macam bahan tambang dan galian yang berharga di dasar laut.² Maka dapat dikatakan bahwa laut, dan segala fungsinya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, perlu diingat bahwa laut dan potensi kekayaan yang ada, jika dikelola dan dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab dan tanpa memperhatikan batas kemampuan alam, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan laut. Kerusakan pada lingkungan laut, berarti bencana bagi kehidupan umat manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan khususnya di bidang perkapalan menyebabkan peningkatan pemanfaatan laut di bidang pelayaran juga semakin meningkat. Peningkatan aktifitas pelayaran di laut ini tentunya sangat rentan menyebabkan pencemaran laut. Hal ini merupakan masalah bagi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara pantai dalam melindungi lingkungan lautnya dari ancaman pencemaran.

Mengingat begitu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut, maka di dalam *United Nations Convention on The Law of the Sea* (selanjutnya disebut *UNCLOS*) 1982, terdapat bagian tersendiri yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan lingkungan laut terdapat dalam Bab XII (dua belas) *UNCLOS* 1982, yang pada intinya memuat mengenai perlindungan, pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut.

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang diuntungkan dengan disahkan dan diberlakukannya *UNCLOS* 1982, ini disebabkan karena Indonesia memiliki

wilayah laut yang sangat luas dan letak geografis yang unik. Di samping letak kepulauan Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa, juga posisi geografis ini menurut kenyataannya merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) yang berada pada posisi silang dunia, yaitu di antara dua benua yakni Benua Asia dan Australia dan di antara dua samudera yaitu Samudera India dan Samudera Pasifik. Luas wilayah laut Indonesia dapat dirinci menjadi 0,3 juta km² laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara (perairan kepulauan), dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pada wilayah laut inilah terdapat lingkungan laut Indonesia.³

Pada lingkungan laut Indonesia terdapat berbagai macam sumber kekayaan alam, baik kekayaan alam hayati maupun non-hayati, dan memiliki peranan yang sangat penting, misalnya sebagai sarana penghubung, media rekreasi, jalan raya perdagangan, dan sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia.

Sejak tahun 1985, Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan *UNCLOS* 1982. Namun Pada kenyataannya, permasalahan mengenai hukum laut semakin banyak. Meskipun sudah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada, termasuk dalam hal perlindungan lingkungan laut. Hal ini dapat dilihat dari kerusakan lingkungan laut Indonesia yang semakin hari semakin meningkat.

Kemajuan teknologi sering disebut-sebut sebagai salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan laut, misalnya di bidang perikanan. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, maka teknologi di bidang pengelolaan dan penangkapan ikan juga semakin modern. Pengelolaan dan

² Dikdik Mohammad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2011. hlm. 1

³ Suhaidi. *Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut Dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional Di Perairan Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2006. hlm. 3

penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan modern memang memberikan keuntungan lebih besar dengan hasil tangkapan yang lebih banyak dibanding menggunakan peralatan penangkapan yang tradisional. Namun, penggunaan alat modern juga memberikan dampak negatif bagi lingkungan laut Indonesia. Misalnya, punahnya spesies ikan tertentu, rusaknya terumbu karang yang merupakan tempat perlindungan dan berkembangbiakan ekosistem laut. Hal ini diperparah lagi dengan adanya pengelolaannya yang tidak memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang diwajibkan oleh pemerintah. Sehingga pelanggaran terhadap persyaratan tersebut akan merusak dan menghancurkan lingkungan laut.

Selain itu, dengan berkembangnya usaha-usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak di lepas pantai, semakin ramainya lalu-lintas kapal-kapal tanker raksasa melalui perairan Indonesia, dan dengan semakin pentingnya lalu-lintas kapal-kapal nuklir, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut, maka bahaya yang dihadapi negara Indonesia terhadap keserasian dan kelestarian lingkungan lautnya juga akan semakin besar. Sehingga, dari sekarang sudah perlu mulai dipikirkan bagaimana caranya menanggulangi bahaya-bahaya tersebut di masa mendatang.⁴

Kerusakan laut yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan seharusnya diantisipasi sejak dini. Pemerintah seyogianya telah menyiapkan berbagai aturan-aturan hukum guna melindungi seluruh kekayaan dan keindahan laut Indonesia. Agar kelestarian sumber daya dan ekosistem yang ada di laut tetap terjaga, sehingga bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Tapi ironisnya, masalah kerusakan lingkungan laut yang terjadi di wilayah perairan Indonesia bukanlah hal yang asing lagi, ini bisa dilihat dari berbagai pemberitaan di media massa yang menyorot hal tersebut. Melihat hal ini, nampak bahwa seolah-olah pemerintah lalai menjalankan fungsinya dalam

menjaga dan melindungi wilayah laut Indonesia dari kerusakan.

Berkaca pada sejarah, di Indonesia telah terjadi beberapa kasus kerusakan lingkungan laut yang diakibatkan oleh tumpahan minyak karena kecelakaan kapal tanker, antara lain:⁵

1. Tanker Showa Maru, karam di Selat Malaka tahun 1975, menumpahkan 1 juta ton minyak mentah;
2. Choya Maru, karam di Bulebag, Bali (1975), menumpahkan 300 ton bensin;
3. Golden Win, bocor di Lhokseumawe, NAD (1979), menumpahkan 1.500 kiloliter minyak tanah;
4. Nagasaki Spirit, karam di Selat Malaka (1992), menumpahkan minyak mentah;
5. Maersk Navigator, karam di Selat Malaka (1993), menumpahkan minyak mentah;

Beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia sebagaimana diuraikan sebelumnya, memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya peranan pemerintah Indonesia dalam menjaga wilayah perairan Indonesia dari berbagai ancaman kerusakan yang ada, dan mengelola kekayaan sumber daya alamnya dengan baik dan benar.

Jika Indonesia mampu membangun dan mengembangkan potensi dan kekayaan alam yang dimilikinya termasuk di bidang kelautan. Maka negara Indonesia akan menjadi negara maju dan besar, yang memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya, Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945, yakni Pasal 33 ayat 3 yang menyatakan: “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

1.2 Rumusan Masalah

⁵ Gea Geo. *Beberapa Kasus Tumpahan Minyak Di Indonesia*. di

<http://ghea-geo.blogspot.com/2011/01/beberapa-kasus-tumpahan-minyak-di.html> (diakses tanggal 7 April 2014)

⁴ Hasjim Djalal. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Binacipta, Bandung. 1979. hlm 179

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan di angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut menurut *UNCLOS* 1982?
2. Bagaimana implementasi dari ketentuan-ketentuan *UNCLOS* 1982 terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Indonesia?

II. PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN LAUT MENURUT UNCLOS 1982 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

2.1 Pengaturan Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Unclos 1982

Dalam Pasal 192 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya. Kewajiban ini kemudian disusul dengan pemberian hak kepada negara atas pengelolaan sumber daya alamnya di laut (Pasal 193). Karena itulah, konvensi ini mewajibkan setiap negara untuk mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), dan mengendalikan (*control*) pencemaran lingkungan laut yang terjadi di wilayahnya.

Berikut ini akan diuraikan beberapa aspek penting yang diatur di dalam *UNCLOS* 1982 terkait mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut (Bab XII *UNCLOS* 1982), yaitu:

a. Pencemaran Laut

Pendekatan dasar konvensi terhadap pencemaran laut diletakkan dalam Pasal 194-196. Dalam Pasal 194 menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari sumber apapun. Dalam mengambil tindakan-tindakan pencegahan, pengurangan dan mengendalikan pencemaran tersebut, setiap negara harus melakukannya dengan sedemikian rupa agar tidak memindahkan kerusakan atau bahaya tersebut,

dari suatu daerah ke daerah lain, atau mengubahnya dari suatu jenis pencemaran ke pencemaran lain (Pasal 195).

Kemudian Pasal 196 Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk mengambil segala tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang diakibatkan oleh penggunaan teknologi di bawah yurisdiksi atau pengawasannya. Hal tersebut dapat dilakukan misalnya dengan cara mengatur, menilai, dan menganalisa berdasarkan metode ilmiah mengenai resiko atau akibat pencemaran lingkungan laut (Pasal 204).

b. Kerja Sama Global dan Regional

Konvensi ini memberikan kewajiban kepada setiap negara untuk melakukan kerjasama baik regional maupun global guna melindungi dan melestarikan lingkungan lautnya, kewajiban tersebut diletakkan pada Pasal 197-201 *UNCLOS* 1982.

Kerja sama regional dan global tersebut dapat berupa kerja sama dalam pemberitahuan adanya pencemaran laut, penanggulangan bersama bahaya atas terjadinya pencemaran laut, pembentukan penanggulangan darurat (*contingency plans against pollution*), kajian, riset, pertukaran informasi dan data serta membuat kriteria ilmiah (*scientific criteria*) untuk mengatur prosedur dan praktik bagi pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan laut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 198-201 *UNCLOS* 1982.⁶

c. Bantuan Teknis

UNCLOS 1982 menentukan bahwa negara-negara maju memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan secara teknis kepada negara berkembang dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Bantuan teknis tersebut dapat berupa pelatihan tenaga teknis dan ilmiah, partisipasi dalam program-program internasional, bantuan peralatan, pelatihan pembuatan peralatan-peralatan yang diperlukan, dan pengembangan riset, monitoring, pendidikan, dan program-program lainnya (Pasal 202).

⁶ Dewan Kelautan Indonesia. *Ibid.* hlm. 66

Untuk tujuan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian lingkungan laut, negara-negara berkembang harus diberikan perlakuan khusus oleh organisasi-organisasi internasional dalam alokasi dana dan bantuan teknis beserta pemanfaatannya (Pasal 203).

d. Perundang-Undangan Nasional dan Penegakan Hukumnya

Konvensi ini mengatur mengenai kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari segala sumber, yaitu sumber dari darat, kegiatan-kegiatan di bawah yurisdiksi negara, kendaraan air, dumping, dan udara/atmosfer. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 207-212.

Pembuatan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut yang diwajibkan oleh *UNCLOS* 1982 tersebut harus diikuti dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut harus dilakukan oleh negara-negara bendera, negara pelabuhan, dan negara pantai. Sebagaimana diatur dalam Pasal 213-222 *UNCLOS* 1982.

Penegakan hukum oleh negara pelabuhan, negara bendera, dan negara pantai harus diikuti dengan tindakan pengamanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 223-233 *UNCLOS* 1982. Pengamanan tersebut berupa fasilitas dalam hal penuntutan. Misalnya, pengadilan yang berwenang, perlengkapan armada penangkapan kapal asing yang diduga melakukan pelanggaran seperti kapal perang/militer dengan sumber daya manusia yang memadai. Tetapi tindakan pengamanan ini, tidak boleh mengganggu keselamatan pelayaran.

e. Tanggung Jawab Dan Kewajiban Ganti Rugi

Dalam Pasal 235 konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban-kewajiban internasional yang menyangkut perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Karena itu, setiap negara harus menjamin tersedianya upaya dalam sistem perundang-undangannya mengenai cara memperoleh ganti rugi yang segera dan memadai yang berkenaan dengan kerusakan yang disebabkan oleh orang

perorangan atau badan hukum yang berada di bawah yurisdiksinya. Untuk menjamin hal tersebut, maka setiap negara harus bekerjasama dalam mengimplementasikan hukum internasional yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk kompensasi atas kerugian akibat pencemaran lingkungan laut, dan juga prosedur pembayarannya.

f. Ketentuan Tentang Kekebalan

Ketentuan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantuan, kapal atau pesawat udara lainnya yang dioperasikan negara untuk kepentingan pemerintah yang bukan komersial, tetapi operasi tersebut harus sesuai dengan konvensi sebagaimana diatur oleh Pasal 236-237.

2.2 Implementasi Ketentuan *UNCLOS* 1982 Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia

Sebagai langkah awal dari tindak lanjut *UNCLOS* 1982, maka pada tahun 1996, dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia. Undang-undang ini merupakan payung bagi peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kelautan, termasuk perlindungan lingkungan laut.

Undang-undang ini menyebutkan bahwa, pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian fungsi lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku dan hukum internasional. Berikut ini akan dibahas beberapa hal penting yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut di Indonesia, yaitu:

a. Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk: “melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Jika dikaitkan dengan lingkungan laut, ketentuan Pasal 3 huruf a UUPPLH ini bertujuan untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan yang dilakukan di luar maupun di dalam yurisdiksi Indonesia.

Jadi, Undang-undang ini dapat diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran laut, yang dilakukan di dalam maupun di luar yurisdiksi Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 67 Undang-undang ini menentukan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup". Karena itu, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dapat diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-undang ini. Ketentuan Pasal 88 UUPPLH ini telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 235 *UNCLOS* 1982 mengenai tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.

Selain UUPPLH, pengaturan hukum perlindungan lingkungan laut juga dirumuskan dalam Peraturan Perundang-Undangan sektoral, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973, mewajibkan setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan di Landas Kontinen Indonesia agar mengambil langkah untuk mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen Indonesia dan udara di atasnya. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983, mewajibkan kepada setiap orang yang melakukan kegiatan di ZEEI untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah, mengurangi dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut. Sehingga apabila terjadi kerusakan atau pencemaran, maka setiap pelaku pengrusakan dan pencemaran tersebut akan dibebankan tanggungjawab mutlak dan membayar biaya

rehabilitasi lingkungan laut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai. Selain tanggung jawab mutlak berupa ganti rugi, Undang-undang ini juga memuat tentang sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan atau pencemaran di ZEEI. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 16 ayat 3.

Jika melihat materi muatan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia maka akan didapati adanya kelemahan dan kekurangan dalam UU tersebut yaitu Pembentukan Undang-undang ini, masih berlandaskan pada konsep Landas Kontinen yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 yang merupakan ketentuan lama sebelum *UNCLOS* 1982. Sedangkan isi dari Konvensi Jenewa 1958 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang terdapat pada *UNCLOS* 1982, misalnya mengenai batasan Landas Kontinen, penetapan garis batas landas kontinen, dan lain sebagainya. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Landas Kontinen Indonesia, yang menyatakan bahwa:

”Landas Kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam”.

Jika melihat bunyi pasal di atas, jelaslah bahwa dasar yang digunakan oleh Undang-undang ini dalam penentuan batasan Landas Kontinen Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum laut saat ini (*UNCLOS* 1982), karena Undang-undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia masih mengadopsi konsep Landas Kontinen yang ada dalam Konvensi Jenewa 1958. Selain itu, Undang-undang ini juga telah dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, yang telah mengadopsi ketentuan-ketentuan *UNCLOS* 1982.

Selanjutnya, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan suatu aturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur pencemaran secara khusus yaitu

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. PP Nomor 19 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran/kerusakan laut. Selain itu, PP Nomor 19 Tahun 1999 juga mengisyaratkan bahwa setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak hanya wajib melakukan pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan, namun wajib pula melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya, melakukan pemulihan mutu laut.

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pencemaran yaitu PP Nomor 19 tahun 1999. Tetapi, muatan materi dari PP tersebut belum memadai dan belum mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang diwajibkan *UNCLOS* 1982 di bidang perlindungan lingkungan laut khususnya pada Bagian 5 Bab XII (Pasal 207 sampai 212) *UNCLOS* 1982.

Selanjutnya, ketentuan mengenai perlindungan lingkungan laut juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mana dalam Undang-undang tersebut mengamanatkan Perlindungan Lingkungan Maritim di dalamnya. Perlindungan lingkungan maritim yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan, pengoperasian kapal. Pengangkutan limbah dan bahan berbahaya di perairan, dan pembuangan limbah di perairan.

b. Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Laut

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati di laut, Pasal 4 ayat 1 Undang-undang ZEEI menyatakan bahwa di ZEE, Indonesia mempunyai dan melaksanakan hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati di dasar laut dan tanah dibawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya yang

berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, misalnya, pembangkit tenaga dari air, arus dan angin.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan menyatakan bahwa wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, meliputi perairan Indonesia dan ZEEI. Sedangkan perairan di luar batas yurisdiksi nasional diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan, dan/atau standar internasional yang diterima secara umum.

Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia bertujuan agar tercapainya pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan. Karena itu, setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Kemudian, di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Jadi, kedua Undang-undang Perikanan ini tidak dapat dipisahkan dan bersifat saling melengkapi, sehingga dapat dianggap sebagai Undang-undang yang mengatur aspek aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya ikan yang bertanggungjawab. Dengan demikian ketentuan Undang-undang Perikanan telah mengimplementasikan beberapa ketentuan *UNCLOS* 1982. Selain itu, Undang-undang perikanan ini juga memiliki kelebihan

yaitu ketentuan Undang-undang ini tetap berlaku bagi kapal berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, meskipun berada di luar wilayah perikanan Republik Indonesia yaitu laut lepas.

Selanjutnya, peraturan tentang perlindungan spesies juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan turunannya. Tujuan dari konservasi sumber daya alam hayati menurut Undang-undang ini adalah a) mewujudkan kelestarian sumber daya hayati; b) untuk keseimbangan ekosistem; c) upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Perlindungan dan pengelolaan sumber daya hayati tidak hanya terbatas pada sumber daya ikan, dan spesies yang terancam punah semata. Tetapi juga meliputi perlindungan dan pelestarian terhadap terumbu karang yang merupakan rumah bagi makhluk hidup yang ada di laut. Karena itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah menetapkan berbagai upaya dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, termasuk di dalamnya adalah terumbu karang.

Dalam menjamin terlaksananya upaya-upaya tersebut di atas, maka diterapkanlah sanksi bila terjadi pelanggaran. Sanksi akan dikenakan misalnya bila secara sengaja seseorang melakukan penangkapan ikan dan/atau melakukan budidaya menggunakan bahan peledak, bahan kimia, bahan biologis, dan/atau dengan cara-cara yang merusak.

Namun, Undang-Undang Perikanan tidak secara khusus mengatur tentang pengelolaan terumbu karang. Karena itu, diterbitkanlah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang. Dengan berpegang pada pedoman ini diharapkan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara seimbang antara pemanfaatan dan pelestarian. Untuk mencapai harapan di atas, maka dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut, ditetapkan 9 strategi yang mencakup:

- a. *Strategi 1.* Memberdayakan masyarakat pesisir yang secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. *Strategi 2.* Mengurangi laju degradasi terumbu karang;
- c. *Strategi 3.* Mengelola terumbu karang berdasarkan karakteristik ekosistem, potensi, tata ruang wilayah, pemanfaatan, status hukum, dan kearifan masyarakat pesisir;
- d. *Strategi 4.* Merumuskan dan mengkoordinasikan program-program instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pihak swasta, dan masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan ekosistem terumbu karang berbasis masyarakat;
- e. *Strategi 5.* Menciptakan dan memperkuat komitmen, kapasitas, dan kapabilitas pihak-pihak pelaksana pengelola ekosistem terumbu karang;
- f. *Strategi 6.* Mengembangkan, menjaga serta meningkatkan dukungan masyarakat luas dalam upaya-upaya pengelolaan ekosistem terumbu karang secara nasional dengan meningkatkan kesadaran seluruh lapisan masyarakat mengenai arti penting nilai ekonomis dan ekologis dari terumbu karang;
- g. *Strategi 7.* Menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan serta mendefinisikan kembali kriteria keberhasilan pembangunan suatu wilayah agar lebih relevan dengan upaya pelestarian lingkungan ekosistem terumbu karang;
- h. *Strategi 8.* Meningkatkan dan memperluas kemitraan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta, LSM, dan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan

ekonomi yang ramah lingkungan dalam rangka pemanfaatan sumberdaya terumbu karang secara berkelanjutan;

- i. *Strategi 9.* Meningkatkan dan mempertegas komitmen pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat serta mencari dukungan lembaga dalam dan luar negeri dalam penyediaan dana untuk mengelola ekosistem terumbu karang.

c. Kerjasama Internasional di Bidang Perlindungan Lingkungan Laut

Berikut ini akan diuraikan secara singkat kerjasama internasional yang telah dilakukan Indonesia. Sebagai berikut:

1. Deklarasi Kelautan Manado (*Manado Ocean Declaration*) Tahun 2009

Deklarasi Kelautan Manado disepakati dalam Konferensi Kelautan Dunia (World Ocean Conference/WOC) di Manado. Deklarasi ini terdiri atas 14 paragraf pembuka inti dan 21 poin kesepakatan operatif. Beberapa poin hasil kesepakatan Deklarasi Kelautan Manado, antara lain:

- a) Komitmen negara-negara untuk melakukan konservasi laut jangka panjang, menerapkan manajemen pengelolaan sumber daya laut dan daerah pantai dengan pendekatan ekosistem (Poin 1);
- b) Strategi nasional untuk pengelolaan ekosistem laut dan kawasan pantai terutama *mangrove, lahan basah, lamun, dan terumbu karang* (Poin 2)
- c) *Kesepakatan untuk mengurangi pencemaran laut, daerah pesisir dan daratan dan memajukan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang sesuai dengan perjanjian dan peraturan internasional yang relevan dalam rangka meningkatkan kesehatan dan daya lenting ekosistem pesisir dan laut* (Poin 4);
- d) Dukungan finansial dan insentif untuk membantu negara-negara

berkembang mewujudkan lingkungan yang baik bagi komunitas yang paling rentan terkena dampak perubahan iklim (Poin 10);

- e) Kerja sama pada tingkat nasional dan regional, serta membangun area perlindungan laut (Poin 14 dan 15).

2. *Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Australia and Indonesia on Oil Pollution Preparedness and Response 1996*

MoU ini bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan hubungan kerjasama antara kedua negara dalam hal penanggulangan pencemaran laut, terutama kondisi darurat di wilayah kedua negara tersebut. Beberapa butir-butir kerjasama *MoU* ini, sebagai berikut:⁷

- a. Promosi kerjasama yang saling menguntungkan dalam tahap kesiapan guna merespon polusi minyak di laut;
- b. Kerjasama pertukaran informasi terhadap insiden pencemaran minyak di laut;
- c. Inspeksi lapangan pada lokasi insiden minyak di laut yang sedang terjadi dengan kerjasama yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak;
- d. Pelatihan dan pendidikan bersama untuk *capacity building* yang lebih baik;
- e. Promosi untuk melakukan riset dan penelitian di dalam menciptakan ukuran (*measures*), teknik, standar dan peralatan yang diperlukan;
- f. Kerjasama tanggap darurat seperti mobilisasi personil, logistik dan peralatan lain yang dibutuhkan di dalam situasi darurat, dan lain-lain.

⁷ Steffi Dwithasari. *Kajian MoU 1996*. Di (<http://id.scribd.com/doc/69253986/Kajian-MOU-1996-terhadap-tumpahan-minyak>) (diakses tanggal 8 April 2014)

3. *MoU Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981*

Kerjasama ini dilakukan antara Indonesia, Malaysia dan Filipina tentang Penanggulangan Pencemaran oleh Minyak di Laut Sulawesi. Isi dari kesepakatan ini adalah sebagai berikut:⁸

- Kerjasama antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina di dalam hal menghadapi tumpahan minyak di sepanjang Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Laut Sulu.
- Pelatihan personil tahunan di dalam konteks MARPOLEX, dan isu terkait lainnya.
- Mekanisme komunikasi antara *focal point* di masing-masing negara dalam hal perencanaan suatu operasi *oil spill combat*, dan lain lain.

4. *Marine Pollution Exercise (MARPOLEX)*

The Regional MARPOLEX diselenggarakan setiap dua tahun sekali secara bergantian oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI dan *Philippines Coast Guard*. Kegiatan ini merupakan implementasi dari *Sulawesi Sea Oil Spill Response Network Plan 1981*. Latihan gabungan yang diadakan setiap dua tahun ini merupakan bentuk implementasi dari perjanjian tersebut. Tetapi, hingga saat ini hanya Indonesia dan Filipina yang berpartisipasi dalam latihan tersebut.

5. *MoU between Indonesia-Malaysia-Singapore with the Malacca Straits Council on the Establishment of Revolving Fund Committee 1981*

Kerjasama ini bertujuan untuk membuat skema sumber dana "*on-call*" atau dana talangan apabila terjadi operasi penanggulangan pencemaran minyak di laut

yang berasal dari tumpahan kapal yang berlokasi di Selat Malaka dan Singapura.

Salah satu dari tiga negara pesisir tersebut diperbolehkan untuk menarik uang tunai dari dana tersebut untuk digunakan dalam mengatasi pencemaran laut oleh minyak yang disebabkan oleh kapal di wilayahnya. Berdasarkan *MoU ini, negara Indonesia, Malaysia dan Singapura, masing-masing akan mengelola dana tersebut secara berotasi atau bergantian dalam jangka waktu lima tahun.*

6. *MoU for ASEAN Oil Spill Response Action Plan (ASEAN-OSRAP)*

The ASEAN-OSRAP diadopsi pada tahun 1993, *MoU* ini bertujuan untuk membantu badan-badan pemerintah negara anggota ASEAN dalam menanggapi dan merespon tumpahan minyak. Kerjasama mengandung poin-poin kerjasama sebagai berikut:⁹

- Meningkatkan kemampuan negara peserta untuk merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara-negara ASEAN;
- Membentuk skema kerjasama untuk pemberian bantuan yang saling menguntungkan diantara negara anggota ASEAN;
- Membuat prosedur pengelolaan bencana di dalam merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara-negara ASEAN;
- Membuat skema bantuan eksternal dan internal yang diperlukan di dalam merespon insiden pencemaran minyak di laut yang terjadi di wilayah negara ASEAN, dan lain-lain.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

⁸ Ferry junigwan. *Pencemaran Laut Lintas Batas dan Prosedur Penyelesaian Di Dalam UNCLOS 1982*. Di <http://ferryjunigwan.wordpress.com/2011/01/27/pencemaran-lingkungan-laut-lintas-batas-dan-prosedur-penyelesaian-perselisihan-di-dalam-unclos-1982/> (diakses tanggal 8 April 2014)

⁹ Ferry Junigwan. Di <http://ferryjunigwan.wordpress.com/2011/01/27/pencemaran-lingkungan-laut-lintas-batas-dan-prosedur-penyelesaian-perselisihan-di-dalam-unclos-1982/> (diakses tanggal 8 April 2014))

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. *UNCLOS* 1982 secara lengkap mengatur mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dalam suatu Bab, yaitu Bab XII yang terdiri atas 45 pasal (192-237). Dalam Bab tersebut terdapat beberapa aspek penting yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yaitu adanya kewajiban umum negara-negara dalam hal perlindungan lingkungan laut (Pasal 192-193), kewajiban negara dalam hal pencemaran (Pasal 194-196), kerjasama global dan regional dalam rangka perlindungan lingkungan laut (Pasal 197-201), bantuan teknik (Pasal 202-203), monitoring dan analisa lingkungan (Pasal 204-206), pembuatan peraturan perundang-undang disertai penegakan hukumnya (Pasal 207-234), tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi (Pasal 235), hak kekebalan (Pasal 236), kewajiban-kewajiban berdasarkan konvensi lain mengenai perlindungan lingkungan laut (Pasal 237).
2. Indonesia telah mengeluarkan beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut masalah perlindungan lingkungan laut dan perlindungan ekosistem yang ada di laut. Namun, dari beberapa peraturan tersebut, masih ditemukan adanya kelemahan dan kekurangan yang terdapat di dalamnya. Misalnya dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia, dimana Pembentukan Undang-undang ini, masih berlandaskan pada konsep Landas Kontinen yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1958 yang merupakan ketentuan lama sebelum *UNCLOS* 1982. Kekurangan lain juga ditemukan dalam PP Nomor 19 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut, dimana muatan materi dari PP tersebut belum memadai dan belum mengakomodir semua ketentuan-ketentuan yang diwajibkan *UNCLOS* 1982 khususnya pada Bagian 5

Bab XII (Pasal 207 sampai 212). Selain itu, Indonesia juga telah melakukan beberapa kerja sama internasional dalam rangka perlindungan dan pelestarian lingkungan laut baik secara global, regional, bilateral dan multilateral. Semua ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia terhadap kewajiban-kewajiban yang diamanatkan oleh *UNCLOS* 1982 khususnya mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Dikdik Mohammad Sodik. *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- FX. Adji Samekto. *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2009.
- Hasjim Djalal. *Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut*. Binacipta, Bandung. 1979.
- Melda Kamil Ariadno. *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*. Diadit Media, Jakarta. 2007.

B. Karya Ilmiah dan Dokumen

- Dewan Kelautan Indonesia. *Evaluasi Kebijakan Dalam Rangka Implementasi UNCLOS 1982 di Indonesia*. Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2008.
- Suhaidi. *Perlindungan Lingkungan Laut: Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Laut dengan Adanya Hak Pelayaran Internasional Di Perairan Indonesia*. Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2006.
- United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran negara tahun 2009 Nomor 140)
- Undang-undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (lembaran negara tahun 1973 Nomor 1)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (lembaran negara tahun 1983 Nomor 44)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia (lembaran negara tahun 1996 Nomor 73)
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (lembaran negara tahun 2008 Nomor 64)
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan (lembaran negara tahun 2004 Nomor 118)
- Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (lembaran negara tahun 2009 Nomor 154)
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (lembaran negara tahun 1990 Nomor 49)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (lembaran negara tahun 1999 Nomor 32)
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/Men/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang

C. Website

- Ferry junigwan. *Pencemaran Laut Lintas Batas dan Prosedur Penyelesaian di Dalam UNCLOS 1982*. Di <http://ferryjunigwan.wordpress.com/2011/01/27/pencemaran-lingkungan-laut-lintas-batas-dan-prosedur-penyelesaian-perselisihan-di-dalam-unclos-1982/> (diakses pada tanggal 8 april 2014)
- Gea Geo. *Beberapa Kasus Tumpahan Minyak Di Indonesia*. di <http://ghea-geo.blogspot.com/2011/01/beberapa-kasus-tumpahan-minyak-di.html> (diakses pada tanggal 7 april 2014)
- Steffi Dwithasari. *Kajian MoU 1996*. Di <http://id.scribd.com/doc/69253986/Kajian-MOU-1996-terhadap-tumpahan-minyak> (diakses pada tanggal 8 april 2014)

BIODATA PENULIS



Nama : MASDIN
TTL : BANAGAN 20 FEBRUARI 1992
Alamat : PERUMAHAN DOSEN BLOK C5 NO. 3
Email : Masdyn_fakum@rocketmail.com
No. Telp : 085756172916